



SALINAN

# **BUPATI SAMBAS**

PROVINSI KALIMANTAN BARAT

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS

NOMOR 4 TAHUN 2018

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS KEPADA  
PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SAMBAS,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan kepemilikan saham dan meningkatkan pendapatan asli daerah, perlu penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a tersebut diatas, perlu membentuk Peraturan Daerah Kabupaten Sambas tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat;
- Mengingat** :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
  2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1953, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 352) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 1959, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1998 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 tentang Perubahan Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat dari Perusahaan Daerah Menjadi Perseroan Terbatas (PT) (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Barat Tahun 1999 Nomor 2 Seri D Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 8 Tahun 2003 tentang Kerjasama Pemerintah Daerah dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan Pihak Lain (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2003 Nomor 18);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 4) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Peraturan

Daerah Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2008 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 6 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 12 Tahun 2008 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2010 Nomor 6);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Sambas Nomor 7 Tahun 2013 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas pada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat Tahun 2013-2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sambas Nomor 2);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SAMBAS

dan

BUPATI SAMBAS

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH KALIMANTAN BARAT.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sambas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah Kabupaten Sambas.
3. Bupati adalah Bupati Sambas.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah

5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Sambas.
6. Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat atau yang selanjutnya disebut Bank Kalbar adalah Perseroan yang sahamnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat dan Pemerintah Kabupaten/Kota se Kalimantan Barat.
7. Modal Daerah adalah kekayaan daerah yang dipisahkan, baik yang berwujud uang maupun barang yang dapat dinilai dengan uang untuk diperhitungkan sebagai modal saham daerah.
8. Penyertaan Modal Daerah adalah setiap usaha investasi jangka panjang daerah yang bersifat permanen pada suatu usaha bersama dengan imbalan tertentu.
9. Penyertaan Modal adalah jumlah modal yang telah disetorkan Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat.
10. Penambahan Penyertaan Modal adalah Penambahan terhadap jumlah modal daerah pada suatu usaha bersama atau pemanfaatan modal daerah oleh pihak ketiga dengan mendapatkan keuntungan.
11. Dividen adalah bagian keuntungan PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat yang dibagikan kepada para pemegang saham secara proporsional berdasarkan besarnya saham yang dimiliki.
12. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Kepala Daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan akan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
13. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sambas.

## BAB II

### MAKSUD DAN TUJUAN

#### Pasal 2

- (1) Maksud dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sambas kepada Bank Kalbar adalah untuk memperkuat struktur permodalan perusahaan dimaksud dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian daerah serta meningkatkan Pendapatan Asli Daerah.
- (2) Tujuan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar adalah:
  - a. meningkatkan kepemilikan saham;
  - b. meningkatkan Pendapatan Asli Daerah; dan
  - c. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
- (3) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berbentuk uang yang diperuntukkan sebagai saham daerah.

BAB III  
BESARAN PENYERTAAN MODAL DAERAH  
Pasal 3

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sambas yang telah disetor kepada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 19.516.000.000,00 (Sembilan Belas Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah);
- (2) Dengan Peraturan Daerah ini, Pemerintah Daerah menyertakan modal pada PT. Bank Kalbar sebesar Rp. 5.000.000.000,00 (Lima Milyar Rupiah).
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai besaran Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur dalam Peraturan Daerah tentang APBD, dengan perincian :
  - a. Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) pada APBD Perubahan Tahun Anggaran 2018; dan
  - b. Rp. 2.500.000.000,00 (Dua Milyar Lima Ratus Juta Rupiah) dimulai pada APBD Tahun Anggaran 2019 dan/atau pada Tahun Anggaran berikutnya.
- (4) Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut ayat (1) ditambah ayat (2) huruf a dan huruf b kepada Bank Kalbar menjadi sebesar Rp. 24.516.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah).
- (5) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Bank Kalbar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (6) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar dilaksanakan oleh Bupati.

Pasal 4

Pelaksanaan Penyertaan Modal pada Bank Kalbar bersumber dari APBD Pemerintah Kabupaten Sambas.

Pasal 5

- (1) Pemerintah Kabupaten Sambas mendapatkan deviden dari Penyertaan Modal pada Bank Kalbar.
- (2) Deviden sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disetorkan ke Kas Umum Daerah dan menjadi Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sambas.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP  
Pasal 6

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sambas.

Ditetapkan di Sambas  
pada tanggal 9 Mei 2018

BUPATI SAMBAS,

TTD

ATBAH ROMIN SUHAILI

Diundangkan di Sambas  
pada tanggal 9 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SAMBAS,

TTD

URAY TAJUDIN

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS TAHUN 2018 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

KEMENTERIAN HUKUM,



MARJUNIL, SH

Pembina Tk. I (IV/b)

NIP. 19680612 199710 1 001

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS,  
PROVINSI KALIMANTAN BARAT : 4/2018

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS  
NOMOR 4 TAHUN 2018  
TENTANG  
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SAMBAS  
KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN DAERAH  
KALIMANTAN BARAT

I. UMUM

Salah satu sumber dana bagi pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat di Daerah adalah Pendapatan Asli Daerah (PAD). Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Pendapatan Asli Daerah (PAD) terdiri dari Pajak Daerah, Retribusi Daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah. Salah satu hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah penyertaan modal pemerintah daerah pada badan usaha milik daerah yang merupakan salah satu bentuk kegiatan/usaha pemerintah daerah guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Barat (Bank Kalbar) merupakan Badan Usaha Milik Daerah berbentuk perseroan terbatas yang bertujuan untuk:

- a. mendorong pertumbuhan ekonomi daerah;
- b. mengelola dana Pemerintah Daerah; dan
- c. mendorong pengembangan usaha terutama usaha mikro, kecil, dan menengah.

Pada awal berdirinya, Bank Kalbar berbadan hukum Perusahaan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1963 yang kemudian diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 1992, selanjutnya status badan hukum tersebut diubah berdasarkan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Barat Nomor 1 Tahun 1999 menjadi Perseroan Terbatas. Adapun Bidang usaha Bank Kalbar sebagai Bank Umum adalah menghimpun dana simpanan nasabah, menyalurkan kredit dan pembiayaan, serta memberikan layanan jasa perbankan lainnya dengan menghadirkan beragam produk dan jasa baik secara konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah.

Dalam rangka memberikan dukungan pada Bank Kalbar, Pemerintah Daerah perlu memberikan tambahan modal pada Bank Kalbar melalui penyertaan modal. Pasal 41 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara jo. Pasal 75 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, menyebutkan bahwa setiap penyertaan modal kepada perusahaan daerah harus diatur dalam perda tersendiri tentang penyertaan modal dan penyertaan modal pemerintah daerah dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun

anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan. Dengan demikian jumlah Tambahan Setoran Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar yang akan disertakan mulai pada Tahun Anggaran 2018, perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

## II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

### Pasal 1

Cukup jelas.

### Pasal 2

Cukup jelas.

### Pasal 3

#### Ayat (1)

Jumlah modal Pemerintah Daerah yang telah disetor kepada Bank Kalbar sampai dengan 31 Desember 2017 sebesar Rp 19.516.000.000,00 (sembilan belas milyar lima ratus enam belas juta rupiah), dengan perincian :

- a. tahun anggaran 2004 sebesar Rp 1.700.000.000,00 (Satu Milyar Tujuh Ratus Juta Rupiah);
- b. tahun anggaran 2005 sebesar Rp 1.360.000.000,00 (Satu Milyar Tiga Ratus Enam Puluh Juta Rupiah);
- c. tahun anggaran 2006 sebesar Rp 1.536.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tiga Puluh Enam Juta Rupiah);
- d. tahun anggaran 2007 sebesar Rp 1.500.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Juta Rupiah);
- e. tahun anggaran 2008 sebesar Rp 1.170.000.000,00 (Satu Milyar Seratus Tujuh Puluh Juta Rupiah);
- f. tahun anggaran 2011 sebesar Rp 1.678.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Tujuh Puluh Delapan Juta Rupiah);
- g. tahun anggaran 2014 sebesar Rp 10.572.000.000,00 (sepuluh milyar lima ratus tujuh puluh dua juta rupiah).

#### Ayat (2)

Cukup Jelas.

#### Ayat (3)

##### Huruf a

Cukup Jelas.

##### Huruf b

Yang dimaksud dengan “dimulai pada APBD Tahun Anggaran 2019 dan/atau APBD tahun berikutnya” adalah Penyertaan Modal yang akan disertakan dimulai pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019

dengan ketentuan jika nilai tersebut tidak atau belum terealisasi sepenuhnya pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 akan dianggarkan pada tahun anggaran berikutnya sampai jumlah yang ditetapkan terpenuhi.

Ayat (4)

Jumlah keseluruhan Penyertaan Modal Pemerintah Daerah pada Bank Kalbar ditambah dengan sampai terpenuhinya nilai yang ditetapkan pada Peraturan Daerah ini menjadi sebesar Rp.24.516.000.000,00 (Dua Puluh Empat Milyar Lima Ratus Enam Belas Juta Rupiah).

Ayat (5)

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah kepada Bank Kalbar sebagaimana dimaksud disesuaikan dan/atau dapat ditingkatkan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah dan kinerja Bank Kalbar sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SAMBAS NOMOR 43